



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raden Panji No. 158 Telp. (0341) 3904763, 3904898 Fax. (0341) 3904763
E - mail: bapenda@malangkab.go.id - Website: <http://bapenda.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
Nomor : 188/234 /35.07.205/2020

TENTANG
UNIT PENGELOLA PENGADUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Pengaduan Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Unit Pengelola Pengaduan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Unit Pengelola Pengaduan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan/atau pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- b. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
- c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;
- d. Menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kepanjen
Pada tanggal : 31 Januari 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Dr. H. PURNADI, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19600508 198603 1 021

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188/231 /KEP/35.07.205/2020
TENTANG UNIT PENGELOLA PENGADUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penasehat	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2.	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3.	Sekretaris	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan2. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah3. Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan4. Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian Operasional5. Kepala Subbid Pelayanan (PBB-P2)6. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan (PDRD)7. Kepala Subbid Pelayanan dan Penelitian (BPHTB)8. Kepala Subbid Penagihan dan Penindakan (P3O)9. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian10. Kepala Subbag Keuangan dan Asset

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Dr. H. PURNADI, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600508 198603 1 021